



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI PRANATA ALIAS JONI AK. SURBINI;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Rasak Rt. 002, Rw. 005, Desa Selante
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
(Sesuai KTP: Dusun Karya Jaya Rt.001 Rw.003
Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten
Sumbawa);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI (ALM) dengan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (Enam) poket yang belum diisi sabu;
 - 4 (empat) buah skop;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata;
- 1 (satu) buah wadah kotak senter;
- 1 (satu) buah hp Merk Samsung Warna Silver dengan Nomor IMEI1 355213095782066 dan Nomor IMEI2 355214095782064;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI(Alm) bersama-sama dengan saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm)(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Mahdi Als Bados Ak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin (Alm) ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) datang ke Rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui Saudara Peco (DPO Polres Sumbawa berdasarkan Nomor : 23/VI/2022/Sat Res Narkoba) di daerah Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara Peco apakah ada Narkotika jenis Sabu, setelah itu Saudara Peco mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu ada dan kemudian Saudara Peco bertanya kepada terdakwa hendak beli yang berapa dan terdakwa mengatakan terdakwa mau membeli sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Peco dan Saudara Peco memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dan setelah itu ketika terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk pulang. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) pergi menuju ke Rumah milik Terdakwa kemudian ketika Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) sampai di Rumah milik terdakwa, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) masuk ke dalam Rumah milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Terdakwa menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA datang petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman yang mana

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat desadan tak lama datang Kepala Dusun yaitu Saudara Ahmad Als Mek Ak Abdul Haji (Alm), kemudian petugas kepolisian kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, setelah itu petugas kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak senter yang berisi 6 (enam) poket klip obat, 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisi 4 (empat) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong, setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur yang berada di rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu. Setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut kemudian petugas kepolisian menayakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polres Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI(Alm) bersama-sama dengan saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm)(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) datang ke Rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui Saudara Peco (DPO Polres Sumbawa berdasarkan Nomor : 23/VI/2022/Sat Res Narkoba) di daerah Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada Saudara Peco apakah ada Narkotika jenis Sabu, setelah itu Saudara Peco mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu ada dan kemudian Saudara Peco bertanya kepada terdakwa hendak beli yang berapa dan terdakwa mengatakan terdakwa mau membeli sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Peco dan Saudara Peco memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dan setelah itu ketika terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk pulang. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) pergi menuju ke Rumah milik Terdakwa kemudian ketika Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) sampai di Rumah milik terdakwa, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) masuk ke dalam Rumah milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Terdakwa menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA datang petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman yang mana pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat desadan tak lama datang Kepala Dusun yaitu Saudara Ahmad Als Mek Ak Abdul Haji (Alm), kemudian petugas kepolisian kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, setelah itu petugas kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak senter yang berisi 6 (enam) poket klip obat, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisi 4 (empat) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong, setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur yang berada di rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu. Setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut kemudian petugas kepolisian menayakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polres Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHAERUDDIN D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Mahdi Als Bados;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar 16.30 wita yang bertempat di pekarangan rumah hamdani yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa dan kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan lagi pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Batu Rasak, RT. 002, RW. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pertama kali saksi tangkap yaitu saudara mahdi als bados selanjutnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi sdr. brigadir hendra andriya muansa dan anggota lidik sat res narkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar 11.00 wita saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi, S.H.,M.H dan meminta saksi untuk mengumpulkan anggota Lidik Sat Res Narkoba yang lainnya untuk kumpul di kantor terkait informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa ada seseorang yang bernama mahdi als bados sering menawarkan atau menjual narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menghubungi anggota Lidik Sat Resnarkoba yang lainnya dan menyuruh mereka untuk kumpul di kantor

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi langsung menuju ke kantor hingga ketika saksi sampai di kantor pada pukul 12.00 wita saksi bertemu dengan Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa IPTU Malaungi, S.H.,M.H dan anggota lidik sat resnarkoba yang lainnya salah satunya adalah sdr hendra andriya muansa. kemudian setelah itu ketika semuanya telah berkumpul Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada saksi dan rekannya yang lainnya terkait teknik penyelidikan dan penangkapan yang akan dilakukan terhadap informasi yang telah mereka terima. kemudian setelah itu saksi bersama Tim Lidik Sat Resnarkoba langsung menuju ke wilayah Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa untuk melakukan penyelidikan hingga kemudian pada pukul 16.30 wita saksi bersama rekannya yang lainnya melihat mahdi als bados yang hendak melakukan transaksi di pekarangan rumah hamdani dan kemudian mereka langsung mengampiri mahdi als bados dan memerintahkan dia untuk diam ditempat dan tidak bergerak. kemudian setelah itu mereka memperlihatkan surat tugas mereka dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan pengeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu. kemudian setelah itu salah satu rekan saksi pergi guna memanggil pemilik pekarangan rumah ditempat kejadian penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan mereka lakukan yaitu Hamdani. kemudian setiba Hamdani tersebut mereka kembali menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan pengeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu sambil mereka memperlihatkan surat tugas dan mereka meminta Hamdani untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan. kemudian ketika Hamdani menyanggupinya mereka langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Mahdi als bados dan berhasil menemukan 7 poket narkoba jenis sabu dan 5 buah klip kosong, 1 buah hp xiaomi warna silver di kantung celana depan sebelah kanan yang Mahdi als bados kenakan. setelah itu mereka langsung melakukan pengeledahan di seputaran tempat Mahdi als bados berdiri dan mereka berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat Mahdi als bados berdiri setelah itu mereka langsung menunjukkan 8 poket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya tersebut kepada Mahdi als bados dihadapan Hamdani dan Mahdi als bados mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sendiri hingga atas kejadian tersebut Mahdi als bados langsung mereka bawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. kemudian setelah itu diperjalanan mereka bertanya kepada Mahdi als bados darimana dia mendapatkan narkoba jenis sabu dan Mahdi als bados mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di dsn. Batu Rasak, RT. 002, rRW. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa. kemudian setelah itu mereka meminta Mahdi Als Bados mengantarkan mereka ke rumah Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 17.30 wita ketika mereka sudah tiba di rumah Terdakwa tersebut mereka langsung melakukan penggebedan di rumah terdakwa tersebut dan saat itu mereka melihat terdakwa sedang makan dan mereka menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak dan diam di tempat. kemudian setelah itu mereka memperlihatkan surat tugasnya dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu. kemudian setelah itu salah satu rekan saksi pergi guna memanggil aparat desa setempat. tidak lama setelah itu rekan saksi kembali bersama kepala Dusun Ahmad. kemudian setelah itu mereka kembali menjelaskan kepada Ahmad maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu sambil mereka memperlihatkan surat tugas dan mereka meminta Ahmad untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan. kemudian ketika Ahmad menyanggupinya mereka langsung melakukan penggeledahan badan pada terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 unit handphone, setelah itu mereka kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kacamata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, kemudian selain itu mereka juga menemukan 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong, setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar mereka kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur namun mereka tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dihadapan sdr ahmad setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya hingga atas kejadian terdakwa mereka bawa ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Mahdi als bados;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai darimana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan namun setelah dilakukan interogasi Mahdi als bados bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Batu Rasak, RT. 002, RW. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa yang kemudian terdakwa tersebut turut mereka lakukan penangkapan dan penggeledahan padanya;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggeledahan saksi memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu Hamdani dan Ahmad selaku kepala dusun di wilayah tersebut;
- Bahwa Mahdi als bados dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual, menjadi perantara dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan selain shabu;
- Bahwa Jarak saksi sekitar kurang lebih 1/2 (setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) poket shabu tersebut
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Mahdi als bados ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD ALS MEK AK ABDUL HAJI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu terkait saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan perkara narkoba yang diduga shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Batu Rasak, Rt. 002, Rw. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa.;
- Bahwa saat penggeledahan menemukan 1 unit handphone merk Samsung warna silver milik Terdakwa yang berisi percakapan terkait transaksi penjualan Narkoba jenis Sabu.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di tangkap Mahdi Als Bados yang ditemukan telah memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 poket mengakui bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa selain 1 unit handphone merk Samsung warna silver, saksi melihat petugas juga memperlihatkan ke saksi adanya ditemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kaca mata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.00 Wita saat itu saksi sedang berada di Rumahnya yang mana saat itu saksi baru pulang dari lahan sawahnya. Kemudian setelah itu datang Petugas Kepolisian mencari saksi sebagai Kepala Dusun dan kemudian saksi menemui Petugas Kepolisian tersebut. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menunjukan Surat Tugasnya kepada saksi sambil menjelaskan maksud tujuan mereka untuk melakukan pengeledahan terkait Narkotika jenis Sabu dan meminta saksi untuk turut mendampingi dan menyaksikan proses pengeledahan yang akan mereka lakukan dan saksi pun menyanggupinya. Kemudian setelah itu saksi bersama Petugas Kepolisian tersebut langsung menuju ke Rumah warga saksi yang ternyata adalah Rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu ketika saksi sampai di lokasi di Rumah Terdakwa tersebut saksi melihat sudah ada Petugas Kepolisian yang lainnya dan saat itu saksi juga melihat Terdakwa yang sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang didampingi bersama saksi melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan Terdakwa ditemukan 1 unit Handphone milik Terdakwa , setelah itu aparat Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kaca mata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, kemudian selain itu aparat Kepolisian juga menemukan 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong, setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar aparat Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di dalam dapur namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa jarak saksi saat itu adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter sehingga saksi dengan sangat jelas melihatnya proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan pada sore hari dan saat itu cuaca sedang cerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAHDI Als. BADOS Ak. BAHARUDDIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yng saksi tahu tentang telah ditangkapnya Terdakwa memiliki Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Saksi tahu karena ditangkap duluan dan diketemukan 8 (delapan) Poket narkoba jenis shabu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadian penangkapan pada Hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar 16.30 wita yang bertempat di Pekarangan Rumah HAMDANI yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi duluan yang ditangkap namun setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke Rumah Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saat saksi di geledah di ketemuan 7 poket Narkoba jenis sabu yang di bungkus denga plastik Klip Obat Transparan dan 5 buah klip kosong, 1 buah Hp Merk Xioami warna Silver di temukan di di dalam kantung celana depan sebelah kanan yang saksi kenakan dan 1 poket sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat saksi berdiri yang mana saksi mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita saksi sedang tidur di Rumah kemudian ada suara Hp saksi berdering sehingga saksi langsung mengambil Hp saksi yang saksi taruh disamping tempat tidur dan saksi melihat Hp ada panggilan masuk dari Saudara DOLEN sehingga saksi langsung mengangkat telepon kemudian Saudara DOLEN langsung mengatakan “ada ke adek” kemudian saksi jawab “ada mau yang berapa” kemudian DOLEN

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “paket Rp. 200.000,-“ kemudian saksi langsung menuju ke Rumah DOLEN namun setelah sampai Rumah DOLEN saksi melihat ramai orang duduk di samping Rumahnya sehingga saksi tidak jadi masuk setelah itu ada seseorang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi sambil mengatakan “kamu yang punya barang yang di telpon sama DOLEN itu ke” dan saksi mengatakan iya saksi yang ditelpon sama DOLEN Sehingga saksi bersama seseorang yang saksi tidak kenal tersebut masuk pekarangan Rumah HAMDANI yang berada di depan Rumah DOLEN dan tepatnya dibelakang Truk seseorang yang saksi tidak kenal tersebut memperlihatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada saksi kemudian saksi langsung menyerahkan 1 Poket sabu kepada seseorang yang saksi tidak kenal tersebut dan tiba-tiba saksi ada datang petugas kepolisian dari belakang saksi kemudian memegang leher saksi sambil mengatakan jangan bergerak dan kemudian saksi ketahui seseorang yang saksi tidak kenal tersebut juga petugas kepolisian. Setelah itu saksi langsung disuruh duduk oleh petugas kepolisian kemudian ada keluar HAMDANI kemudian petugas kepolisian langsung memperkenalkan diri kepada HAMDANI setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan bahwa akan melakukan pengeledahan terhadap saksi karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan HAMDANI menyanggupinya sehingga langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi dan petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi dan berhasil menemukan 7 Poket Narkotika jenis Sabu dan 5 buah klip kosong, 1 buah Hp Xioami warna Silver di Kantong Celana Depan Sebelah kanan yang saksi kenakan. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan di seputaran tempat saksi berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 Meter dari tempat saksi berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 Poket Narkotika jenis sabu kepada saksi dihadapan saksi dan saksi mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik saksi sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut. Kemudian ketika saksi sedang berada diatas mobil bersama Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi darimana saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan saksi mengatakan bahwa saksi



mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa hingga kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menantarkan mereka ke Rumah Terdakwa tersebut dan ketika kami sudah sampai di depan Rumah Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menunggu di mobil sedangkan beberapa Petugas Kepolisian melakukan penggrebekan di Rumah Terdakwa tersebut Kemudian tidak lama kemudian saksi melihat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil hingga kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 8 Poket Narkotika jenis Sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Saksi mendapatkan dengan cara membeli dan mengambil sendiri 8 poket sabu tersebut kerumah Terdakwa kemudian saksi langsung membawa pulang sabu yang saksi beli untuk saksi pecah kembali dan saksi jelaskan cara saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat memesan sabu yaitu melalui telpon;
- Bahwa Saksi membeli 8 Poket sabu tersebut dari Terdakwa pada hari jum'at tanggal 08 April 2022 seskitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa baru satu kali itu.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada jual sabu karena dikasih tahu oleh teman saksi di kampung .
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sekitar 2 minggu.
- Bahwa awalnya saksi kenal lewat Hp. Saksi dapat No Hp Terdakwa dari teman saksi yang bernama HHerman di Labangka.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 8 Poket sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya hanya satu poket sabu saja yang saksi beli dan kemudian setelah sabu saksi terima dari Terdakwa kemudian satu poket sabu tersebut saksi memecah 1 poket sabu tersebut menjadi delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket dengan cara saksi perkirakan saja dan saksi sisihkan untuk saksi konsumsi sendiri

- Bahwa tujuan saksi memecahnya yaitu untuk saksi konsumsi dan jika ada orang nyari sabu baru saksi menjualnya;
- Bahwa dari 8 Poket sabu tersebut belum ada yang laku terjual dimana pada saat saksi melakukan Transaksi dengan pembeli saksi sudah ditangkap oleh polisi duluan.
- Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa berjualan sabu dan upahnya hanya di kasi uang rokok sebesar Rp. 100.000 oleh Terdakwa.
- Bahwa Terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah lahan jagung
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu saat itu hanya sendiri saja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menerima, Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan maupun menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa Menerima, Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai menggunakan, dan menjual narkoba jenis shabu tanpa ijin dilarang oleh Undang – Undang dan saksi melakukannya karena coba coba saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Batu Rasak, Rt. 002, Rw. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman dan terdakwa menerangkan yang ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan narkoba adalah Terdakwa sendiri dan sebelum diamankan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah ada terlebih dahulu yang diamankan yaitu Saudara Mahdi Als Bados;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 saat itu Terdakwa sedang makan sore, kemudian tiba-tiba ada orang datang yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman, kemudian saat itu aparat Kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat Desa, tidak lama datang Kepala Dusun yaitu Sdr. AHMAD, kemudian aparat Kepolisian Kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah mengerti dan saat itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan.
- Bahwa pertama kali Polisis menggeledaah badan Terdakwa dan ditemukan 1 unit Handphone milik Terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kaca mata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar aparat Kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa semua barang bukti yang saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Mahdi als Bados yang datang kerumah dan meminta tolong ke Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang mana saat itu Saudara Mahdi Als Bados menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,-,
- Bahwa dapat dan Terdakwa membawa uang tersebut dan menuju kerumah Sdr. PECO untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 poket
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 poket narkotika jenis sabu dari Sdr. Peco Terdakwa langsung kembali kerumah sesampai dirumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 poket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Mahdi Als Bados.
- Bahwa Terdakwa hanya meminta sedikit kepada Saudara Mahdi Als Bados narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan,
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Mahdi Als Bados membaginya Kembali menjadi beberapa poket.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan digunakan untuk apa Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Saudara Bados.
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu Saudara Mahdi Als BAdos hanya mendapat keuntungan Terdakwa diberikan 1 (satu) skop kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa hanya saudara Bados saja yang Terdakwa bantu belikan sabu.
- Bahwa pada awalnya Saudara Mahdi Als Bados datang kerumah tTerdakwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar 23.00 Wita dan Cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Mahdi Als Bados saat Saudara Mahdi Als Bados memesan sabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara menelpon dan Sms Via Whatsapp dan Nomor Hp. Yang digunakan oleh Saudara Mahdi Als Bados yaitu 082359148965 yang terdakwa simpan di kontak Hp terdakwa atas nama Bados;
- Bahwa Bukti chat Whatsaapp yang ditunjukan pemerika dari Hp diperiksa bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022. Pukul 21.36 Wita Saudara Mahdi Als Bados memesan sabu melalui Chat Whatsapp dengan menggunakan bahasa Sumbawa “sejuta uang ta..sanak” kalo diartikan dalam bahas Indonesia “Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) uangnya saudara”. kemudian terdakwa balas “ba ya mo, pas mo ke de ada png aq ta.” Kalo diartikan dalam bahasa Indonesia “ya dah pas dengan barang yang ada di Terdakwa ini”. kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bahdos “Pida ada pang kau” kalo di artikan dalam bahasa Indonesia “berapa ada di kamu” Kemudian tTerdakwa balas “ada c masi sisa png aq ta kra2 de hrga 800” kalo diartikan dalam bahasa Indonesia “ada masih sisa di Terdakwa kira-kira yang harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”. kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bados “Oh..nan de ku bwa aku mudi ke” kalo di artikan dalam bahasa Indonesia “oh itu yang Terdakwa bawa nanti ke”. kemudian terdakwa balas “ Nn bua qu suru turen ita ne bau mo bwa leng u de ada ta. Aq ba qu llo mo byar de nyang tres ete kbli 2g” kalo di artikan dalam bahasa Indonesia ” makanya Terdakwa suru turun tadi biar bisa kamu bawa barang yang ada ini. Biar Terdakwa pergi bayar sekalian

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil lagi 2 gram” kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bados “ok”;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat upah dari Sdr. Peco dalam hal penjualana sabu karena terdakwa tidak pernah membantu Sdr. Peco menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 6 (enam) poket klip obat tersbeut Terdakwa hanya iseng-iseng membuatnya karena di rumah Terdakwa ada beberapa bandel klip obat yang mana klip obat tersebut untuk mengisi kurma yang akan Terdakwa jual kepada pemesan yang mana istri Terdakwa dari Singapura melalui online menjual kurma tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 diperoleh kesimpulan: “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)”.
- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Berkas Perkara Nomor : BP/20/V/2022/Sat. Res Narkoba tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (Enam) poket yang belum diisi sabu;
- 4 (empat) buah skop;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata;
- 1 (satu) buah wadah kotak senter;
- 1 (satu) buah hp Merk Samsung Warna Silver dengan Nomor IMEI1 355213095782066 dan Nomor IMEI2 355214095782064;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) datang ke Rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui Saudara Peco (DPO Polres Sumbawa berdasarkan Nomor : 23/VI/2022/Sat Res Narkoba) di daerah Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara Peco apakah ada Narkotika jenis Sabu, setelah itu Saudara Peco mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu ada dan kemudian Saudara Peco bertanya kepada terdakwa hendak beli yang berapa dan terdakwa mengatakan terdakwa mau membeli sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Peco dan Saudara Peco memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dan setelah itu ketika terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) pergi menuju ke Rumah milik Terdakwa kemudian ketika Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) sampai di Rumah milik terdakwa, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) masuk ke dalam Rumah milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian



pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Terdakwa menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA datang petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman yang mana pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat desadan tak lama datang Kepala Dusun yaitu Saudara Ahmad Als Mek Ak Abdul Haji (Alm), kemudian petugas kepolisian kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, setelah itu petugas kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak senter yang berisi 6 (enam) poket klip obat, 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisi 4 (empat) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur yang berada di rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu. Setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut kemudian petuga kepolisian menayakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polres Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dengan Nomor :



158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa JHONI PRANATA ALS JONI AK. SURBINI (ALM) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) datang ke Rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui Saudara Peco (DPO Polres Sumbawa berdasarkan Nomor : 23/VI/2022/Sat Res Narkoba) di daerah Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara Peco apakah ada Narkotika jenis Sabu, setelah itu Saudara Peco mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu ada dan kemudian Saudara Peco bertanya kepada terdakwa hendak beli yang berapa dan terdakwa mengatakan terdakwa mau membeli sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Peco dan Saudara Peco memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dan setelah itu ketika terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) pergi menuju ke Rumah milik Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) sampai di Rumah milik terdakwa, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) masuk ke dalam Rumah milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Terdakwa menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA datang petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman yang mana pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat desadan tak lama datang Kepala Dusun yaitu Saudara Ahmad Als Mek Ak Abdul Haji (Alm), kemudian petugas kepolisian kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, setelah itu petugas kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak senter yang berisi 6 (enam) poket klip obat, 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisi 4 (empat) buah skop, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan di dalam dapur yang berada di rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis Sabu. Setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut kemudian petugas kepolisian

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polres Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) hendak membeli sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa sedang dan setelah itu ketika terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk pulang. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) pergi menuju ke Rumah milik Terdakwa kemudian ketika Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) sampai di Rumah milik terdakwa, Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) masuk ke dalam Rumah milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) Terdakwa menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) tidak memiliki izin dalam melakukan menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli terhadap Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Mahdi Als Bados Ak Baharuddin (Alm) dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (Enam) poket yang belum diisi sabu;
- 4 (empat) buah skop;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata;
- 1 (satu) buah wadah kotak senter;
- 1 (satu) buah hp Merk Samsung Warna Silver dengan Nomor IMEI1 355213095782066 dan Nomor IMEI2 355214095782064;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JHONI PRANATA ALIAS JONI AK. SURBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.205.000.000,00(satu milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) poket yang belum diisi sabu;
 - 4 (empat) buah skop;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata;
 - 1 (satu) buah wadah kotak senter;
 - 1 (satu) buah hp Merk Samsung Warna Silver dengan Nomor IMEI1 355213095782066 dan Nomor IMEI2 355214095782064;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

TTd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO